



# BUPATI MUSI RAWAS

PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS

NOMOR 22 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS

PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH

PADA BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

KABUPATEN MUSI RAWAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI MUSI RAWAS,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas, perlu dibentuk Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Pendapatan Daerah pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Musi Rawas;
  - b. bahwa Pembentukan Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud dalam huruf a, telah sesuai dengan Rekomendasi Gubernur Sumatera Selatan Nomor 061/3091/VII/2017 Perihal Rekomendasi Pembentukan Unit Pelaksana Teknis;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Pendapatan Daerah pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Musi Rawas.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
8. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016 Nomor 10);
9. Peraturan Bupati Nomor 62 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Musi Rawas (Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016 Nomor 62).

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH PADA BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Musi Rawas.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Musi Rawas.
3. Badan adalah Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Musi Rawas.
4. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Musi Rawas.
5. Sekretariat adalah Sekretariat Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Musi Rawas.
6. Sekretaris Badan adalah Sekretaris Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Musi Rawas.
7. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah Unit Pelaksana Teknis Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Musi Rawas.

8. Kepala Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat Kepala UPT adalah Kepala UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Musi Rawas.
9. Subbagian adalah Subbagian Tata Usaha UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Musi Rawas.
10. Pendapatan Daerah adalah Hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.
11. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
12. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenakan pajak.
13. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayaran pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Perpajakan Daerah.
14. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Musi Rawas.
15. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional diLingkungan UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Musi Rawas.
16. Eselon adalah tingkatan jabatan struktural.

## BAB II

### PEMBENTUKAN

#### Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Musi Rawas;
- (2) UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah Kelas A meliputi:
  - a. UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah Tugumulyo;
  - b. UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah Purwodadi;
  - c. UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah Muara Kelingi; dan
  - d. UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah Jayaloka.

- (3) UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah Kelas B meliputi:
- UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah Selangit
- (4) UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di :
- a. Kecamatan Tugumulyo;
  - b. Kecamatan Purwodadi;
  - c. Kecamatan Muara Kelingi; dan
  - d. Kecamatan Jayaloka.

#### Pasal 3

UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah Tugumulyo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a meliputi:

- a. Kecamatan Tugumulyo;
- b. Kecamatan Muara Beliti;
- c. Kecamatan Tiang Pumpung Kepungut.

#### Pasal 4

UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah Purwodadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b meliputi:

- a. Kecamatan Purwodadi;
- b. Kecamatan Megang Sakti;
- c. Kecamatan Sumber Harta.

#### Pasal 5

UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah Muara Kelingi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c meliputi :

- a. Kecamatan Muara Kelingi;
- b. Kecamatan Tuah Negeri;
- c. Kecamatan Muara Lakitan.

#### Pasal 6

UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah Jayaloka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d meliputi :

- a. Kecamatan Jayaloka;
- b. Kecamatan BTS Ulu;
- c. Kecamatan Sukakarya.

#### Pasal 7

UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah Selangit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) meliputi :

- a. Kecamatan Selangit;
- b. Kecamatan STL Ulu Terawas.

BAB III  
KEDUDUKAN

Pasal 8

- (1) UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah merupakan unsur pelaksana sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah.
- (2) UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala UPT yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan, dalam pelaksanaan tugasnya secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Badan.

BAB IV  
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 9

- (1) Susunan Organisasi UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah kelas A terdiri dari :
  - a. Kepala UPT;
  - b. Subbagian Tata Usaha;
  - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Susunan Organisasi UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah kelas B terdiri dari :
  - a. Kepala UPT;
  - b. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT;
- (4) Struktur Organisasi UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah Kelas A sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Struktur Organisasi UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah Kelas B sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V  
TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 10

- (1) UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang dibidang Pajak Daerah yang bersifat pelaksanaan yang pada prinsipnya tidak bersifat pembinaan serta tidak berkaitan langsung dengan perumusan dan penetapan kebijakan daerah.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah menyelenggarakan fungsi :
- a. menyusun rencana program kerja dan kegiatan dalam bidang operasional pajak daerah;
  - b. pemimpin kegiatan UPT baik secara administrasi maupun operasional yang ada dalam lingkungannya sesuai dengan tugas yang diberikan oleh Kepala Badan;
  - c. penyelenggaraan kegiatan operasional pajak daerah di kecamatan yang meliputi pelayanan, pengelolaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan;
  - d. pelaksana kegiatan pendataan dan pendaftaran terhadap subyek dan obyek pajak daerah;
  - e. pengolahan data secara berkala;
  - f. pelaksanaan penagihan dan penyetoran uang hasil penagihan Pajak Daerah ke Kas Daerah atau melalui Bendahara Penerimaan Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah;
  - g. penyampaian Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) dan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (SPPT PBB P2);
  - h. pemberian bantuan kepada Kepala Desa/Lurah dalam rangka pengajuan keberatan, peghapusan, pengurangan maupun pembatalan SKPD dan SPPT PBB P2 dari wajib Pajak kepada Bupati;
  - i. pelaksanaan konsultasi dan koordinasi dengan instansi terkait;
  - j. koordinasi pelaksanaan kegiatan, pungutan pajak daerah di wilayah kecamatan;
  - k. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas;
  - l. pemberian saran dan pertimbangan tentang langkah/kebijakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; dan
  - m. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang dan tugasnya.

#### Pasal 11

Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh Kepala Subbagian, mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana program kerja sebagai bahan untuk melaksanakan kegiatan yang telah ditetapkan sesuai dengan bidang tugasnya;
- b. mengelola urusan surat menyurat dan kearsipan;
- c. mengelola administrasi keuangan;

- d. menyelenggarakan urusan kepegawaian dan perlengkapan;
- e. menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT sesuai dengan tugasnya.

## BAB VI

### KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

#### Pasal 12

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas UPT sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk.
- (4) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (5) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## BAB VII

### TATA KERJA

#### Pasal 13

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala UPT dan Kepala Subbagian serta kelompok tenaga fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar unit organisasi/instansi lainnya.

#### Pasal 14

Kepala UPT dan Kepala Subbagian serta kelompok tenaga fungsional wajib mengawasi bawahannya masing-masing, mengoordinasikan bawahannya dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 15

Kepala UPT dan Kepala Subbagian serta kelompok tenaga fungsional wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan secara berjenjang.

### BAB VIII

#### KEPEGAWAIAN

#### Pasal 16

- (1) Kepala UPT dan Kepala Subbagian diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (2) Kepala UPT merupakan Jabatan Pengawas setingkat Jabatan Struktural Eselon IV.a.
- (3) Kepala Subbagian Tata Usaha merupakan Jabatan Pengawas setingkat Eselon IV.b.

### BAB IX

#### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 17

UPT yang sudah dibentuk sebelum Peraturan Bupati ini ditetapkan, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan dilantiknya pejabat UPT yang baru.

### BAB X

#### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 18

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pemungutan Pendapatan Daerah pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Musi Rawas (Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2008 Nomor 11), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 19


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas.

Ditetapkan di Lubuklinggau,  
pada tanggal 31 Januari 2018  
BUPATI MUSI RAWAS,

  
H. HENDRA GUNAWAN

Diundangkan di Lubuklinggau,  
pada tanggal 31 Januari 2018  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN MUSI RAWAS,

  
H. ISBANDI ARSYAD


BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2018 NOMOR .....<sup>22</sup>

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS

NOMOR : 22 TAHUN 2018

TENTANG : PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA  
TEKNIS PENGELOLAAN PENDAPATAN  
DAERAH PADA BADAN PAJAK DAN  
RETRIBUSI DAERAH KABUPATEN  
MUSI RAWAS

STRUKTUR ORGANISASI  
UNIT PELAKSANA TEKNIS PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH  
KELAS A PADA BADAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH  
KABUPATEN MUSI RAWAS



BUPATI MUSI RAWAS


H. HENDRA GUNAWAN

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS

NOMOR : 22 TAHUN 2018

TENTANG : PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA  
TEKNIS PENGELOLAAN PENDAPATAN  
DAERAH PADA BADAN PAJAK DAN  
RETRIBUSI DAERAH KABUPATEN  
MUSI RAWAS

STRUKTUR ORGANISASI  
UNIT PELAKSANA TEKNIS PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH  
KELAS B PADA BADAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH  
KABUPATEN MUSI RAWAS



BUPATI MUSI RAWAS

H. HENDRA GUNAWAN